



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
MIMIKA ABADI SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :** a. bahwa ketentuan Pasal 331 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); yang mengatur Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan taraf hidup masyarakat diperlukan adanya upaya-upaya konkrit untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya, dan hasil kekayaan daerah melalui perusahaan perseroan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
Dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH MIMIKA ABADI SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Bupati adalah Bupati Mimika.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera, yang selanjutnya disebut PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham, yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah Organ PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
10. Direksi adalah Organ PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda), untuk kepentingan dan tujuan Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) serta mewakili PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Laba bersih adalah laba PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
14. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda), lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
15. Kantor Pusat adalah kantor PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang berkedudukan di Kabupaten Mimika.
16. Kantor Cabang adalah kantor PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN NAMA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Timika sebagai Ibu kota Kabupaten Mimika dan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang.

## BAB IV

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Maksud dan tujuan pendirian PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah, mengejar keuntungan, dan meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat melalui upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah dengan mengedepankan prinsip *good corporate governance*.
- (2) PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) didirikan dengan maksud dan tujuan:
  - a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
  - b. menambah sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - c. mendapatkan keuntungan;
  - d. meningkatkan nilai perusahaan; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

## BAB V

### KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1) PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan didalam bidang usaha yang meliputi :
  - a. perdagangan umum dan jasa;
  - b. media (televisi, radio, surat kabar, majalah) dan percetakan;
  - c. perhotelan dan pariwisata;
  - d. industri angkutan (darat, laut dan udara);
  - e. properti;
  - f. ekspor dan impor;
  - g. perikanan;
  - h. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - i. energi;

- j. semen;
  - k. pertambangan dan sumberdaya mineral;
  - l. telekomunikasi;
  - m. keuangan dan jasa di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - n. bidang usaha lain dan Koperasi yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan Perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT.Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan bidang usahanya dan mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain di dalam negeri dan di luar negeri.

#### Pasal 6

- (1) PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda dapat melakukan pinjaman dari perseroan milik pemerintah atau dari lembaga keuangan milik pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dapat membentuk berbagai perusahaan perseroan dan/atau perusahaan lain milik Pemerintah Kabupaten Mimika .
- (2) Pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian secara seksama.
- (3) Usulan, pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani bersama Komisariss dan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

### BAB VI

#### MODAL DAN SAHAM Bagian Kesatu

#### Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00( sepuluh miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 9

Modal dasar PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Komposisi kepemilikan :

- a. Pemerintah Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat adat sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 10

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Bagian Kedua Saham

#### Pasal 12

- (1) Pemegang Saham PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. BUMD lainnya dan/atau masyarakat adat.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan BUMD lainnya dan /atau Masyarakat Adat sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 14

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 15

Penambahan modal disetor oleh para pemegang saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tangan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Organ PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 18

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT.Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga  
Komisaris

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 ( S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional yang dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 22

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT.Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

Pasal 24

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Komisaris bertugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib :
  - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 26

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu waktu.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT.Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan perseroan Daerah, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai ketentuan perundang - undangan;
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda); dan/atau
- h. anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu - waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT.Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak terdiri dari :
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas;dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisaris.

Pasal 34

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT.Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 35

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat  
DIREKSI

Pasal 36

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 37

Direksi pada PT. Mimika Abadi Sejahtera( Perseroda) diangkat oleh RUPS.

### Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 ( S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

### Pasal 39

- (1) Proses Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional sesuai peraturan perundang - undangan.

### Pasal 40

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

### Pasal 41

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan efisiensi dan efektifitas pengurus PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 42

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 43

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan perseroan Daerah, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda); dan/atau
  - h. anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi pada PT.Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas;dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 50

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu , keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi atau Komisaris, pengurus PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus perusahaan perseroan Daerah sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) Pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) merupakan pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak,dan kewajiban ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rencana kerja dan anggaran PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 53

- (1) PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

#### Pasal 54

Pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB IX

#### PERENCANAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;

- e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

#### Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 58

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Mimika Abadi Sejahtera(Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 59

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 60

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), disampaikan kepada Bupati dengantembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

Pasal 61

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 62

- (1) Tahun buku PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Pembagian laba bersih PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga perseratus);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
- (6) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
- (9) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

#### Pasal 63

- (1) Bagian laba kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian laba yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

#### BAB XI

#### PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 64

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
  - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);
  - b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
    1. transparansi;
    2. akuntabilitas;
    3. pertanggungjawaban;
    4. kemandirian; dan
    5. kewajaran.
  - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);
  - d. mendorong agar organ PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda);
  - e. meningkatkan kontribusi PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

## BAB XII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 65

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (3) Tata cara dan syarat - syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda); dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 68

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 15  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:15/2019.

Com.Hp.2



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP 19640616 199403 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
MIMIKA ABADI SEJAHTERA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah , yang terdiri dari :
  1. hasil pajak daerah.
  2. hasil retribusi daerah.
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  4. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD. Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usahamilikdaerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dibutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Penyertaan modal daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup tujuan, besaran penyertaan modal, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme APBD. Besarnya alokasi penyediaan dana penyertaan modal dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas